



Nomor : 0268/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I", yang dalam hal ini disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk atas nama anak kandungnya yang belum dewasa yang dalam kekuasaanya yakni : PEMOHON IV, umur 8 tahun, pekerjaan tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV"

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

PEMOHON III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 10 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor :0268/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1979 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama : SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO bin FAYAKUN yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kab. Malang Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/91/VI/1979 tanggal 28 Juni 1979;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. FENDI SUSANTO bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTA HADIKUSUMA bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO, dan 3.

INTAN MAULIDIA ZAKIYA binti SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO;

3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 suami Pemohon I bernama SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO bin FAYAKUN telah meninggal dunia karena sakit komplikasi selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk mengurus pencairan uang di Bank BCA an Pewaris dan atau NGATIAMI alias Hj. TIAMI oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris;
6. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup membayar biaya berperkara sesuai dengan hukum berlaku;

Bahwa para Pemohon berdasarkan dalil-dalil diatas membutuhkan penetapan ahli waris, maka para Pomohon mohon penetapan ahli waris kepada Ketua PA Kab. Malang yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO bin FAYAKUN adalah : 1. NGATIAMI alias Hj. TIAMI binti NAKRIM, 2. FENDI SUSANTO bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO, 3. MIFTA HADIKUSUMA bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO, 4. fNTAN MAULIDIA ZAKIYA binti SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 35.79625.10464.0002 tanggal 02 April 2008 atas nama HJ TIAMI;(P.1)
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor:35.79021.00282.0006 tanggal 26 Juni 2010 atas FENDI SUSANTO; (P.2)
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor:35.79022.90586.0002 tanggal 19 Maret 2009 atas nama MIFTA HADI KUSUMA; (P.3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Fotokopi kartu keluarga nomor : 3579022703080002 desa Garipurno Kecamatan Bumiaji
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 23 Maret 2009; (P.4)

- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor urusan agama kecamatan Karangploso 265/91/
VI/1979 tanggal 28 Juni 1979; (P.5)
- f. Surat keterangan ahli waris tanggal 07 Juni 2010 dari kepala desa Garipurno diketahui oleh
camat Bumiaji; (P.6)
- g. Surat keterangan nomor : 470/425/422.330.8/2010 yang dikeluarkan kepala desa Garipurno
kecamatan Bumiaji tanggal 29 Juni 2010; (P.7)
- h. Fotokopi surat keterangan kehilangan sesuai dengan surat pengaduan nomor : K/LP/143-C/
VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dari Kepolisian Sektor Karangloso; (P.8)
- i. Fotokopi bukti kepemilikan rekening Bank BCA nomor : 0111597790 a.n SUBAGYO
HARTONO H; (P.9)
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3579CLT2905198603053 tanggal 8 Juni 2006 a.n
MIFTA HADI KUSUMA; (P.10)
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3579CLT1002198303054 tanggal 8 Juni 2006 a.n
FEBDI SUSANTO; (P.11)
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : CSL 0913.22 Peb.05dr tanggal 22 Pebruari 2005
a.n TIAMI; (P.12)
- l. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3579CLT1106200203055 tanggal 08 Juni 2006
a.n INTAN MAULIDIAH ZAKIAH; (P.12)
- m. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/032/422.330.8/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala
desa Giripurno tanggal 07 Juni 2010; (P.13)

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris perlu dilihat siapa
yang paling dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami
Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut :

GvpÛ~æÛ~ E,À¾ qã±R×~ ·~RvpÛ~æÕ pPjç

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut diatas dekat derajatnya dengan si mayit
karena sebagai istri dan anak- anak kandung Pewaris dan mereka tersebut tidak pernah
melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan suatu kejahatan sehingga mereka mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih
putusan.mahkamahagung.go.id
berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terbukti bahwa para Pemohon yang bernama:

1. NGATIAMI alias Hj. TIAMI binti NAKREM (istri pewaris)
2. FENDI SUSANTO bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO (anak pewaris)
3. MIFTA HADIKUSUMA bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO (anak pewaris)
4. INTAN MAULIDIAN ZAKIYA bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO (anak pewaris)

Keempat orang tersebut diatas tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris (SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO) oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO bin FAYAKUN adalah :
 1. NGATIAMI alias Hj. TIAMI binti NAKREM sebagai isteri dari SUBAGIYO alias H.SUBAGYO HARTONO ;
 2. FENDI SUSANTO bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan SUBAGIYO alias SUBAGYO HARTONO ;
 3. MIFTA HADIKUSUMA bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan SUBAGIYO alias SUBAGYO HARTONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. INTAN MAULIDIA ZAKIYA bin SUBAGIYO alias H. SUBAGYO HARTONO
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan SUBAGIYO alias SUBAGYO
HARTONO ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MURDINI dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MURDINI

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	190.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	234.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)